

**PERATURAN KALURAHAN WILADEG  
NOMOR 10 TAHUN 2024**

**TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2025**



Pemerintahan Kalurahan Wiladeg  
Jln. Wonosari – Karangmojo Km.6 Telp. 0274-393352  
Website : [www.desawiladeg.gunungkidulkab.go.id](http://www.desawiladeg.gunungkidulkab.go.id)



LURAH WILADEG  
KAPANEWON KARANGMOJO KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN WILADEG  
NOMOR 10 TAHUN 2024  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH WILADEG,

Menimbang :

- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Wiladeg Nomor 6 Tahun 2024;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
- c. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 telah mendapatkan evaluasi Panewu Karnagmojo Nomor 65 Tahun 2024 tanggal 30 Desember 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Wiladeg tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
5. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 6883);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
  12. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
  13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 352 Tahun 2024 tentang Rincian Insentif Desa Tahun Anggaran 2024;
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 52);

16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 20);
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 105 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 105);
22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Pamong Kalurahan, Tenaga Harian Lepas dan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan

- (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 24);
23. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 48 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;
  25. Peraturan Desa Wiladeg Nomor 2 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Wiladeg Tahun 2019 Nomor 2);
  26. Peraturan Desa Wiladeg Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Wiladeg Tahun 2020 Nomor 3);
  27. Peraturan Desa Wiladeg Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Wiladeg Tahun 2019 – 2025 (Lembaran Desa Wiladeg Tahun 2020 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Wiladeg Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Wiladeg Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Wiladeg Tahun 2019 – 2025 (Lembaran Kalurahan Wiladeg Tahun 2021 Nomor 9);
  28. Peraturan Kalurahan Wiladeg Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Wiladeg Tahun 2023 Nomor 5);
  29. Peraturan Kalurahan Wiladeg Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Wiladeg Tahun 2024 Nomor 6);
  30. Peraturan Kalurahan Wiladeg Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyertaan Modal Kalurahan Kepada Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama (BUMKalma) Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Wiladeg Tahun 2024 Nomor 7);
  31. Peraturan Kalurahan Wiladeg Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyertaan Modal Kalurahan Kepada Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Wiladeg Tahun 2024 Nomor 8);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN WILADEG  
dan  
LURAH WILADEG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp 2.372.421.600,00
2. Belanja Desa	<u>Rp 2.435.919.461,00</u>
Surplus/Defisit	(Rp 63.497.861,00)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 150.009.361,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp 86.511.500,00</u>
Selisih Pembiayaan ( a – b)	<u>Rp 63.497.861,00+</u>
SilPA tahun anggaran berjalan	<u><u>Rp 0,00</u></u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- c. daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya (jika ada).

#### Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Kalurahan tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal Kalurahan.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan




Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Wiladeg.

Ditetapkan di Wiladeg  
pada tanggal 30 Desember 2024



Diundangkan di Wiladeg  
pada tanggal 31 Desember 2024

CARIK,



NURTIKA FITRIA RENI

LEMBARAN KALURAHAN WILADEG TAHUN 2024 NOMOR 10.



KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
KAPANEWON KARANGMOJO  
**PEMERINTAH KALURAHAN WILADEG**

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦁꦏꦶꦢꦸꦭ  
ꦏꦩꦤꦺꦤ꧀ꦮꦺꦤ꧀ꦏꦫꦁꦩꦺꦴꦗꦺ

Jl. Wonosari Karangmojo km. 6 telpon 0274-393352 kode pos 55891  
Website: [www.wiladeg-karangmojo.desa.id](http://www.wiladeg-karangmojo.desa.id)

**KESEPAKATAN BERSAMA  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN WILADEG  
DAN LURAH WILADEG  
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2025**

**NOMOR : 13 TAHUN 2024  
NOMOR : 13/KPTS/BAMUSKAL/2024**

Pada hari ini Senin tanggal tiga puluh bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Balai Kalurahan Wiladeg Kapanewon Karangmojo Kabupaten Gunungkidul pada acara Rapat Paripurna Bamuskal Kalurahan Wiladeg yang dihadiri oleh anggota Bamuskal Kalurahan Wiladeg dan Pamong Kalurahan Wiladeg menyepakati bersama terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Wiladeg tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.

Naskah Peraturan Kalurahan sebagaimana terlampir.

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat di Wiladeg dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Wiladeg dan Lurah Wiladeg.

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN  
KALURAHAN WILADEG,



LURAH WILADEG





KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
KAPANEWON KARANGMOJO  
**PEMERINTAH KALURAHAN WILADEG**

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ  
ꦏꦏꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦏꦫꦁꦩꦺꦴꦗꦺ

Jl. Wonosari Karangmojo km. 6 telpon 0274-393352 kode pos 55891  
Website: www.wiladeg-karangmojo.desa.id

**KESEPAKATAN BERSAMA  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN WILADEG  
DAN LURAH WILADEG  
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2025**


**NOMOR : 13 TAHUN 2024  
NOMOR : 13/KPTS/BAMUSKAL/2024**

Pada hari ini Senin tanggal tiga puluh bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Balai Kalurahan Wiladeg Kapanewon Karangmojo Kabupaten Gunungkidul pada acara Rapat Paripurna Bamuskal Kalurahan Wiladeg yang dihadiri oleh anggota Bamuskal Kalurahan Wiladeg dan Pamong Kalurahan Wiladeg menyepakati bersama terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Wiladeg tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.


Naskah Peraturan Kalurahan sebagaimana terlampir.

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat di Wiladeg dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Wiladeg dan Lurah Wiladeg.

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN  
KALURAHAN WILADEG,



LURAH WILADEG



## DAFTAR HADIR MUSYAWARAH

Hari/Tanggal : Senin 30 Desember 2024  
 Tempat : Balai Kelurahan Wiladeg  
 Agenda : Penetapan APBD Tahun Anggaran 2025

No	Nama	L/P	Jabatan	Alamat	Tandatangan
1	Korito S-T	L	Lurah	Karanggajoh	
2	Atmaji P-y	L	Banustkal	Kayuwalas	
3	Rudi S	L	Dukuh	Kertedj	
4	Alwan N. H	L	-	Kendoboyo	
5	Rajil krisnani	P	Dukuh	Wiladeg	
6	Maya R	P	Banustkal	Krambidur	
7	Nabela	P	Banustkal	Kerdan	
8	Yurita Afren W	P	Dukuh	Kerdan	
9	Waw AH Kurnia	P	TH	Nolansar	
10	Sumarwati	P	staf	Kr. Nongko	
11	Zamroti	P	Dukuh	Kr-Nongko	
12	Sumanan	L	mur.	Kr. Mur	
13	Monika Mureo A	P	Dukuh	Kayuwalas	
14	Yohana Gpr. N.	P.	staf	Kerdan	
15	Fosi-H	L	DUKUH	NGR-CCIC	
16	Ambar Purwati	P	Banustkal	Kr. dulan	
17	Darsono	L	Banustkal	Kerdan	
18	Ed Wahyuni	L	Banustkal	Kr Nongko	
19	SUPRI YADI	L	Dukuh	Tempat	
20	SEIYO BUDARNOLO	L	BANUSTKAL	KERTENAS	
21	Dary Sugulio	L	Pamong	Ngricil	
22	Leko Pakud	L	Dukuh	Kerdan	
23	Toni	L	Janis	Tempat	
24	Uluk Prakhya	L	Pamong	Tempat	
25	Maryanto	L	Banustkal	Ngricil	
26	Bety Kurniati	P	staf	Tempat	
27	Sisrono	L	Tata Laksana	Kerdan	
28	Oniel Apto Dan .K	L	Doranta	Krambidur	
29	Tri Hardono	L	Banustkal	Wiladeg	
30	Nurika Fitria R.	P	Carik	Ngricil	
31					
32					
33					

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN WILADEG  
 TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	135.234.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.202.203.600,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	34.984.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.372.421.600,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	832.397.828,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	748.171.506,00	
5.3.	Belanja Modal	749.419.875,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	105.930.252,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.435.919.461,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(63.497.861,00)</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	150.009.361,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	150.009.361,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	86.511.500,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	86.511.500,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>63.497.861,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Wiladeg, 30 December 2024



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN WILADEG  
 TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	135.234.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.202.203.600,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	34.984.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.372.421.600,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>1.275.652.293,00</u></b>	
1.1.		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>996.115.667,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	45.461.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	45.461.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	678.960.000,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	678.960.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	48.664.048,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	48.664.048,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	96.600.935,00	ADD, DLL, PBH, S
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	96.600.935,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	59.312.780,00	ADD, PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	59.312.780,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	8.570.000,00	ADD, PAD, PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.570.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	30.783.100,00	ADD, DLL
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.783.100,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	27.763.804,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.763.804,00	
1.2.		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>138.711.926,00</b>	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	117.083.500,00	DDS, PAD
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.262.500,00	
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	115.821.000,00	
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	6.501.375,00	DLL
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	6.501.375,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.91		Pengadaan Mebel	11.359.000,00	PAD
1.2.91	5.3.	Belanja Modal	11.359.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	2.325.000,00	PAD
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.325.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	1.443.051,00	ADD
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.443.051,00	
1.3.		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>28.921.000,00</b>	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (**)	21.960.000,00	DDS, PBP
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.960.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	286.000,00	PBH
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	286.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	6.675.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.675.000,00	
1.4.		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>106.773.200,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	14.100.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.100.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	9.735.100,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.735.100,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	3.249.800,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.249.800,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	3.000.000,00	PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	6.575.000,00	DLL, PBP
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.575.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	900.000,00	PAD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	20.920.000,00	DDS, PBP
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.920.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	9.133.300,00	PBH
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.133.300,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	17.176.000,00	PBH
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.176.000,00	
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	11.925.000,00	ADD
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.925.000,00	
1.4.95		Pengadaan Pakaian Dinas/Seragam	7.980.000,00	PBH
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.980.000,00	
1.4.96		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	2.079.000,00	PAD
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.079.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.5.		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>5.130.500,00</b>	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	4.170.500,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.170.500,00	
1.5.94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	960.000,00	PAD
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	960.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>927.456.040,00</u></b>	
2.1.		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>28.800.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	28.800.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.800.000,00	
2.2.		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>245.484.300,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	172.047.800,00	DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	172.047.800,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	1.714.500,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.714.500,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	17.300.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.300.000,00	
2.2.90		Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	10.355.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.355.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	3.267.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.267.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	40.800.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.800.000,00	
2.3.		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>433.171.740,00</b>	
2.3.07		Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	3.654.240,00	DDS
2.3.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.654.240,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	76.416.500,00	DDS
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.039.500,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	73.377.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	40.098.000,00	DDS
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	875.000,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	39.223.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	153.722.500,00	DDS
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.730.000,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	150.992.500,00	
2.3.19		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa **)	159.280.500,00	DDS
2.3.19	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.135.000,00	
2.3.19	5.3.	Belanja Modal	158.145.500,00	
2.4.		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>45.000.000,00</b>	



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	45.000.000,00	PBP
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	
<b>2.8.</b>		<b>Sub Bidang Pariwisata</b>	<b>175.000.000,00</b>	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)	175.000.000,00	PBP
2.8.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.706.000,00	
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	173.294.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>80.165.076,00</u></b>	
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>826.000,00</b>	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	826.000,00	PAD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	826.000,00	
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>52.901.576,00</b>	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	6.480.000,00	PAD
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.480.000,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Ke c/Kab/Kot)	3.330.000,00	DLL
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.330.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan ( HUT RI, Raya Keagamaan dll)	6.785.000,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.785.000,00	
3.2.92		Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa	36.306.576,00	PBH, SWD
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.306.576,00	
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>2.240.000,00</b>	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	2.240.000,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.240.000,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>14.447.500,00</b>	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	5.142.500,00	PBH
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.142.500,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	2.240.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.240.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	7.065.000,00	DLL
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.065.000,00	
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>9.750.000,00</b>	
3.1.95		Pengadaan Seragam Satlinmas	9.750.000,00	PAD
3.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.750.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>46.715.800,00</u></b>	
<b>4.2.</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>13.007.500,00</b>	
4.2.91		Pelatihan pengolahan hasil pertanian/peternakan	1.672.400,00	DDS
4.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.672.400,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	11.335.100,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.335.100,00	
<b>4.4.</b>		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>6.700.800,00</b>	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	4.359.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.359.000,00	
4.4.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	2.341.800,00	DDS
4.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.341.800,00	
<b>4.5.</b>		<b>Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>	<b>2.000.000,00</b>	
4.5.91		Penyelenggaraan pameran pembangunan/promosi produk usaha masyarakat tingkat desa	2.000.000,00	PBH
4.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
<b>4.6.</b>		<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>	<b>3.781.000,00</b>	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	3.781.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.781.000,00	
<b>4.7.</b>		<b>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</b>	<b>21.226.500,00</b>	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	21.226.500,00	DDS
4.7.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	520.000,00	
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	20.706.500,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>105.930.252,00</u></b>	
<b>5.1.</b>		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>7.521.682,00</b>	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	7.521.682,00	PBH
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	7.521.682,00	
<b>5.2.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>	<b>1.208.570,00</b>	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	1.208.570,00	PAD
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	1.208.570,00	
<b>5.3.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>97.200.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	97.200.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	97.200.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.435.919.461,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(63.497.861,00)</b>	
<b>6.</b>		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	150.009.361,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	86.511.500,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>63.497.861,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Wiladeg, 30 December 2024

